



**P U T U S A N**

**Nomor : 0177/Pdt.G/2014/PA Kdi**



**KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Rumah Sakit Jiwa Kendari, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Anggota POLRI pada Polres Konawe Selatan, bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0177/Pdt.G/2014/PA Kdi, tanggal 25 Maret 2014 dengan dalil-dalil /alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Nopember 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xx/xxxx tanggal 12 Nopember 2007;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jeruk No. 59, Kelurahan Kampung Salo, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak pertama, lahir di Kendari, tanggal 28 Mei 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sekitar bulan Oktober 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
  - 4.1. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah dan tanpa ijin Penggugat;
  - 4.2. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 12 Desember 2009, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal .... dan relaas panggilan tertanggal ....., sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penguat dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Nomor xxx/xx/xx/xxxx Tanggal 12 Nopember 2007 yang telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di muka sidang sebagai berikut :

Saksi 1 :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil karena bertetangga, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jeruk, Kendari;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama A. Zahra Sesya, A.
- Bahwa sejak tahun 2008 saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran dan memuncak pada pertengahan bulan September 2009 disebabkan adanya pihak ketiga;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, saksi bersama Penggugat pernah mendatangi rumah kontrakan Tergugat pada jam 5.00 pagi pada tahun 2010 dan kami mendapatkan Tergugat bersama perempuan selingkuhannya yang bernama Ani;
- Bahwa ibu Penggugat pun pernah mendapatkan Tergugat bersama dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi tinggal di rumah kontrakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal berpisahannya, Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi, namun setiap kali bertemu hanya terjadi pertengkaran karena Tergugat tinggal bersama perempuan selingkuhannya;
- Bahwa upaya pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi karena suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jalan Jeruk, Kota Kendari;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama A. Zahra Sesya, A.
- Bahwa sejak lahir anaknya pada tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh perilaku Tergugat yang telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama Ani dan telah tinggal bersama di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi sering mendapatkan Tergugat bersama perempuan selingkuhannya tersebut di rumah kontrakannya;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak pada pertengahan bulan September 2009 karena sejak itu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan pergi tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama dalam perpisahannya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan layaknya sebagai suami istri, karena walaupun bertemu, yang terjadi hanya pertengkaran;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat, sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan rupanya antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon adanya putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari, berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg. majelis hakim telah berupaya untuk memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi pertama dan saksi kedua**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nika) tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Kendari, Kota Kendari, pada tanggal 6 November 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah menerangkan terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan dilihat serta didengar sendiri oleh saksi dan sangat relevan dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama Ani dan bahkan sudah tinggal bersama di rumah kontrakannya dan pada bulan September 2009 pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak, dimana sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sudah tidak pernah kembali rukun layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa upaya pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kendari, pada tanggal 6 November 2007;
- bahwa di awal pernikahannya, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan oleh perilaku Tergugat yang telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat bersama seorang anaknya dan sampai sekarang tidak pernah kembali rukun layaknya sebagai suami istri;
- bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh perilaku Tergugat yang menyimpang, yaitu dengan berpaling kepada wanita lain dan bahkan telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain yang bernama Ani dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi tinggal di rumah kontrakan tanpa pernah lagi memperhatikan / memperdulikan Penggugat sebagai istrinya, hal ini tentunya membuat Penggugat resah dan menimbulkan kebencian yang mendalam dan berakibat



buruk terhadap hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat bisa terjadi berdasarkan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fikih yang berbunyi :

**وإن اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقه**

Artinya: “Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu” ;

Menimbang, bahwa selama empat tahun secara berturut-turut, telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya dan hukum-hukum Allah yang disyariatkan dalam perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pintu perceraian sudah terbuka sebagaimana pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan bahwa “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*”

Menimbang, menimbang bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian diikuti oleh keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut telah menunjukkan bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai kemaslahatan sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi :

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali bersatu, dengan demikian salah satu alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek yaitu menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari dan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Senin tanggal 28 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1435 H. yang terdiri dari Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.H.Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ansaruddin, S.H.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses/ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	180.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	271.000,-

Salinan Putusan  
sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T., S.Ag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)